

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud sering diberi nama yang berlainan dalam istilah sehari-hari, seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain (Wuysang et al., 2016). *International Standards on Auditing* (ISA) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam mengatur perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dan ilegal. Secara global, fenomena *fraud* terjadi di sektor publik maupun di sektor swasta.

ACFE menggolongkan *fraud* menjadi tiga jenis yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (Tuanakotta, 2007). Skema *fraud* yang paling banyak terjadi di berbagai Negara adalah korupsi (ACFE, 2018). Korupsi merupakan salah satu jenis tindakan *fraud* yang selalu mendapat perhatian utama setiap organisasi, tidak terkecuali bagi lembaga sektor publik.

Dalam penelitian *fraud* global yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2018 total kerugian langsung yang disebabkan oleh kasus korupsi melebihi \$ 7 miliar, dengan kerugian rata-rata per kasus sebesar \$ 130.000 (ACFE, 2018). Jumlah perkara korupsi pada tahun 2015 yang masuk di Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia mencapai 2.456 perkara (Badilum, 2015). Sedangkan data kasus korupsi dari laporan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan modusnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Persentase Kasus Korupsi

Nama Kasus	Persentase
Pengadaan Barang/Jasa	15
Perizinan	2
Penyuapan	93
Pungutan/Pmerasan	0
Penyalahgunaan Anggaran	1
TPPU	8
Merintangi Proses KPK	2
Total	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2017

Kasus penyuapan dalam Tabel 1.1 merupakan kasus korupsi dengan persentase terbanyak yaitu sebesar 93%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus suap.

Menurut Kaufmaan (2005) jumlah korupsi yang paling parah di dunia adalah suap. Suap sudah menjamur diberbagai aspek kehidupan, mulai dari kalangan pejabat sampai ke kalangan rakyat biasa. Penyuapan bisa berupa tindakan menawarkan/ memberi/ menjanjikan/ meminta/ menerima keuntungan finansial atau lainnya untuk mempengaruhi tindakan atau sebuah keputusan (*Ministry of Justice*, 2011). Banyak kasus menggambarkan skema penyuapan yang terjadi selama periode waktu tertentu yang seringkali berlangsung selama bertahun-tahun. Skema jangka panjang ini bertujuan untuk mengamankan kedua belah pihak setelah terjadi transaksi sehingga sulit dideteksi.

Strategi-strategi telah lama dirumuskan oleh berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat maupun oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) untuk memberantas adanya kasus korupsi. Namun, berdasarkan data dari Badan Peradilan Umum, ICW dan KPK di atas ternyata korupsi masih merajalela termasuk kasus tindak suap. Salah satu penyebab masih merajalelanya korupsi yaitu korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi (Fletcher dan Herrmann, 2012).

Pada saat ini, telah banyak metode untuk mendeteksi tindakan *fraud*. Suap merupakan salah satu macam dari *fraud*, sehingga metode yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* pun dapat digunakan untuk mendeteksi suap. Salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi *fraud* menurut Enofe et al. (2015) adalah audit forensik. Ibrahim dan Abdullah (2007) menyatakan bahwa audit forensik merupakan kegiatan yang terdiri dari pengumpulan, verifikasi, pengolahan, analisis dan pelaporan data untuk memperoleh fakta dan bukti konkret dalam bidang sengketa hukum dan keuangan, adanya penyimpangan serta pencegahan *fraud*. Dalam praktik di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK (lembaga yang didirikan oleh pemerintah) yang memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*). Penerapan audit forensik yang berlangsung di Indonesia digunakan untuk deteksi *fraud*, investigasi *fraud*, deteksi kerugian keuangan serta untuk menjadi saksi ahli. Audit forensik efektif dalam mendeteksi *fraud* dikarenakan dalam prosesnya audit forensik menggunakan teknik proaktif dan reaktif (Fakie, 1999). Efektifitas audit

forensik dalam mendeteksi *fraud* telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu antara lain Miqdad (2008); Wiratmaja (2010); Astuti (2013); Lediastuti (2014); Enofe et al. (2015); Panjaitan (2018).

Keberhasilan pelaksanaan audit forensik membutuhkan sumber yang relevan dan tepat dalam proses pencarian dan pembuktian bukti yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan audit forensik membutuhkan bukti yang cukup, layak dan tepat agar bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti pada proses litigasi. Menurut ACFE, salah satu sumber yang paling efektif untuk mendeteksi adanya tindakan *fraud* diperoleh dari adanya laporan (*whistleblowing*) dengan angka statistik sebesar 39,1% pada tahun 2016 (ACFE, 2016). Lebih lanjut, Noviani dan Sambharakreshna (2014) menyatakan bahwa *whistle-blowing* dapat mencegah adanya kasus *fraud*. *Whistle-blowing* juga dapat mendeteksi *fraud* lebih cepat daripada tanpa adanya *whistle-blowing* (Naomi, 2015). Selain itu, *Whistle-blowing* dapat berkontribusi terhadap peningkatan hasil audit forensik dalam pengungkapan tindakan *fraud* (Panjaitan, 2018).

Salah satu cara agar audit forensik berhasil yaitu dengan menggunakan bukti dan informasi yang bersumber dari *whistle-blowing* dalam proses pengumpulan dan pembuktian yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi dan mengungkapkan *fraud*. *Fraud* dalam penelitian ini difokuskan pada kasus suap. Adanya *whistle-blowing* akan memudahkan auditor mendapatkan informasi relevan yang akan menuntun mereka pada bukti yang diharapkan (Tuanakotta, 2010).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menfokuskan pada suap sedangkan penelitian-penelitian terdahulu kebanyakan

berfokus pada *fraud* secara umum seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2015) serta Noviani dan Sambharakreshna (2014). Selain itu, penelitian ini menggabungkan hubungan antara variabel *whistle-blowing*, audit forensik dan deteksi suap. Sedangkan penelitian terdahulu masih sangat terbatas yang menggabungkan tiga variabel tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Miqdad (2008) menggunakan variabel pengungkapan *fraud* dan audit forensik dan Astuti (2013) menggunakan variabel pemberantasan korupsi dan audit forensik. Penelitian ini akan dilakukan di kalangan auditor forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kantor perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan kantor pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas terkait dengan masih tingginya kasus suap di Indonesia maka perlu dievaluasi seberapa efektif penerapan audit forensik yang didukung dengan *whistle-blowing* dalam mendeteksi suap. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendeteksian suap di institusi pemerintah?
2. Bagaimanakah pelaksanaan audit forensik di BPK?
3. Bagaimanakah pelaksanaan *whistle-blowing* di institusi pemerintah?
4. Bagaimanakah *whistle-blowing* dapat mempengaruhi audit forensik dalam pendeteksian suap?
5. Bagaimanakah *whistle-blowing* dapat mempengaruhi deteksi suap?
6. Apakah audit forensik efektif dalam mendeteksi suap?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi oleh peneliti dalam rumusan masalah. Secara rinci, tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pendeteksian suap di institusi pemerintah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan audit forensik di BPK.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *whistle-blowing* di institusi pemerintah
4. Untuk mengetahui pengaruh *whistle-blowing* terhadap audit forensik dalam pendeteksian suap.
5. Untuk mengetahui bagaimana *whistle-blowing* mempengaruhi pendeteksian suap.
6. Untuk mengetahui efektifitas audit forensik dalam mendeteksi suap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat bagi bidang akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penerang maupun menjadi bahan pengembangan ilmu lebih lanjut mengenai sejauh mana *whistle-blowing* mendukung proses audit forensik dalam mendeteksi suap serta sejauh mana keefektifan audit forensik dalam mendeteksi suap.
2. Bagi auditor forensik diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan tugasnya terutama saat menangani kasus suap serta bagi pembuat kebijakan diharapkan dari penelitian ini dapat

mengevaluasi kebijakan yang ada dan membuat kebijakan yang lebih baik lagi dalam mendeteksi suap.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang tersusun secara sistematis. Adapun masing-masing babnya secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan uraian mengenai hasil penelitian terdahulu serta riset-riset terkait dengan judul penelitian, landasan teori berupa teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam penelitian ini, hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil wawancara, pembahasan dan analisis data terkait dengan kerangka penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini memuat intisari akhir dari penelitian ini, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang ditunjukkan untuk penelitian berikutnya.